



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
TINGKAT RT/RW, DESA/NEGERI DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALIKOTA AMBON,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (Satu) sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW, Desa/Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja),
Ketua RT/RW

Untuk :

KESATU : Walikota menetapkan dan mengatur Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat kriteria Level 1 (Satu)
berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan di
masing-masing wilayah pada tingkat Kelurahan, Desa/Negeri
sampai dengan Tingkat RT/RW.

KEDUA : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai asesmen
dengan kriteria Level 1 (Satu) dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pelaksanaan kegiatan di area SPBU, perbengkelan, salon kecantikan dan pemangkas rambut, laundry, pedagang kaki lima, kios, agen/outlet voucher dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka sampai dengan Pukul 22.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, restaurant/rumah makan, kafe, lapak jajanan, rumah kopi dan sejenisnya) yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan/mall:
- 1) diizinkan makan/minum di tempat sebesar 100% (Seratus Persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 WIT;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 WIT; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- g. Pelaksanaan kegiatan aktifitas usaha kuliner malam:
- 1) jam operasional diizinkan mulai Pukul 19.00 WIT sampai dengan Pukul 24.00 WIT; dan
 - 2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;

f.

- h. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan (Supermarket/Toko Modern, Indomaret/Alfamidi):
 - 1) diizinkan buka hingga Pukul 22.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - 3) Pengunjung wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.
- i. Pelaksanaan kegiatan pada pasar tradisional serta pertokoan dan jenis usaha lainnya yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka hingga Pukul 21.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- j. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (Seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Pelaksanaan kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) untuk wilayah yang berada dalam Level 1 (Satu) dapat dilaksanakan dengan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- m. Kegiatan Olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- n. Pelaksanaan kegiatan hajatan dan resepsi pernikahan (kemasyarakatan) dapat dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- o. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus Persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

f.

- p. Pelaksanaan kegiatan di tempat karaoke dan hiburan malam dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Diizinkan buka dari Pukul 15.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
- q. Pelaksanaan kegiatan area bermain anak (*FunWorld*) dan Bioskop dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Diizinkan buka hingga Pukul 22.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - 3) Pengunjung wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.
 - 4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
- r. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen), dengan waktu operasional sampai dengan Pukul 22.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- s. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus Persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- t. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- u. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA

- : PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
 - b. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;
 - c. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RTPCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

f.

- d. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
- e. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes *RT-PCR* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat 4 keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi *COVID-19*; atau
- f. PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan *COVID-19* serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

KEEMPAT

: Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (Satu) dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja)/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa/Negeri (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

: Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja), RT/RW melakukan evaluasi pada wilayah masing-masing berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang.

KEENAM

- a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan


f.

- Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Ambon; dan
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **26 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022.**

Dikeluarkan di Ambon
pada tanggal 25 April 2022

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Satuan Tugas *COVID-19* Provinsi Maluku.

f.